



PANDUAN UJIAN KOMPETENSI KEAGAMAAN PRAKTISI (KKP)

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya senantiasa kami curahkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya serta maunahnya penulisan panduan Kompetensi Keagamaan Praktis (KKP) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah dapat terselesaikan dengan baik.

Panduan KKP ini disusun berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh semua civitas akademika Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan khususnya bagi mahasiswa semester VI dalam melaksanakan uji kompetensi keagamaan. Panduan ini merupakan panduan resmi yang harus diikuti oleh semua yang terkait dalam Uji KKP, baik oleh pelaksana Uji KKP maupun semua mahasiswa di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah yang melaksanakan Uji KKP.

Atas terselesainya panduan ini, penting kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terkait yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan teknis dan inspirasi dalam mewujudkan panduan ini.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan panduan KKP ini, namun bukan mustahil dalam panduan masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segenap kritik dan saran yang konstruktif tetap kami tunggu dari semua pihak, khususnya civitas akademika Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah Lamongan.

Akhirnya, semoga panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah Lamongan terkhusus bagi mahasiswa dalam melaksanakan uji KKP Institut Agama Islam tarbiyatut Tholabah Lamongan.

Lamongan, 03 Juni 2021



Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
KRANJI PACIRAN LAMONGAN

Alamat : Jl. Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan 62264 Telp/Fax (0322)
4662547.

e-mail. : iaitabah.lamongan@gmail.com. web. : www.iai-tabah.ac.id

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN
NOMOR : 2.2/A.g/022/LPM-IAI TABAH/VI/2021

T e n t a n g
PENGESAHAN PANDUAN UJI KOMPETENSI KEAGAMAAN PRAKTIS
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA LPM INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan panduan Uji Kompetensi Keagamaan Praktis pada mahasiswa, perlu adanya panduan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaannya;
2. Bahwa demi suksesnya program Uji Kompetensi Keagamaan Praktis di lingkungan IAI TABAH;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1 dan 2 perlu diterbitkannya panduan Uji Kompetensi Keagamaan Praktis;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ;
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan menteri Agama RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Keputusan menteri Agama RI No. 91 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat ;
8. Keputusan menteri Agama RI No. 406 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembukukaan jurusan/Proram studi baru pada Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Departemen Agama ;
9. Keputusan direktur jenderal pendidikan Islam kementerian agama RI Nomor: 7231 tahun 2016 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinngi Agama Islam Sunan Drajat Lamongan menjadi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, tanggal 22 Desember 2016 ;

Memperhatikan : Hasil rapat tim Lembaga Penjamin Mutu (LPM) ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM) INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH TENTANG PANDUAN UJI KOMPETENSI KEAGAMAAN PRAKTIS;
- PERTAMA** : Mengesahkan Panduan Uji Kompetensi Keagamaan Praktis Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;
- KEDUA** : Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi rujukan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keagamaan Praktis;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Lamongan, 03 Juni 2021

Ketua LPM IAI TABAH,



[Handwritten Signature]
MIMAD MASYHADI, M.HI.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengertian

Ujian Kompetensi Keagamaan Praktis adalah program penilaian kemampuan mahasiswa semester akhir (VI) dalam bidang amaliah atau praktek keagamaan dan hafalan al-Qur'an sebagai calon sarjana IAI TABAH. Hasil akhir dari program ini adalah berupa sertifikat kelulusan yang dijadikan sebagai syarat mengikuti PPL dan KKN serta Ujian Komprehensif.

2. Tujuan

- a. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk istiqomah dalam beribadah sesuai dengan ajaran Islam;
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang hafalan surat-surat pendek dalam Alqur'an sebagai calon imam sholat
- c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang hafalan doa dan niat ibadah harian (yaumiyah) sebagai calon tenaga pendidik
- d. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang ubudiyah sebagai calon pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat
- e. Jaminan kemampuan Mahasiswa sebelum lulus sebagai sarjana pendidikan Tinggi Islam.

3. Penanggungjawab

Penanggungjawab program ini adalah LPM dan dalam Pelaksanaanya LPM membentuk Kepanitiaan.

4. Penguji

Penguji adalah dari unsur dosen yang ditunjuk oleh panitia melalui persetujuan dari ketua LPM.

5. Peserta

Mahasiswa semester enam (VI) pada semua program studi yang berada di lingkungan Institutt Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

6. Biaya

Pembiayaan program ini dibebankan kepada mahasiswa untuk operasional pelaksanaan yang meliputi ATK, penguji, dan cetak sertifikat.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENILAIAN

1. Materi

- a. Hafalan surat : At Takasur – An Nas ditambah dengan Al-A’la dan Al-Ghasyiyah
- b. Hafalan doa harian* :

1	Bangun tidur	11	Pakaian baru	21	Bersin/Mendengar Bersin
2	Masuk kamar mandi/wc	12	Bepergian	22	Mandi besar
3	Keluar kamar mandi/wc	13	Sebelum belajar	23	Niat wudlu
4	Setelah wudlu	14	Setelah Belajar	24	Setelah wudlu
5	Keluar rumah	15	Masuk masjid	25	Menengok Orang sakit
6	Masuk rumah	16	Niat i’tikaf	26	Mau tidur
7	Memakai pakaian	17	Keluar masjid	27	Mimpi buruk
8	Melepas pakaian	18	Naik kendaraan	28	Bercermin
9	Mau makan	19	Akan membaca alQur’an	29	Naik kapal
10	Sesudah Makan	20	Setelah membaca al Qur’an	30	Sesudah adzan

*Mahasiswa minimal 15 do’a harian dari daftar yang tersedia

- c. Praktik dan/atau bacaan sholat subuh dan qunut
- d. Tahlil

2. Waktu

Waktu Uji KKP sebelum pelaksanaan PPL dan KKN sesuai dengan edaran dari kepantiaan Uji Kompetensi Keagamaan Praktik.

3. Penilaian

Ketentuan penilaian :

1. Prinsip penilaian ditekankan pada ketepatan bacaan (hafalan) dan kelancaran serta sikap selama ujian
2. Tehnis ujian :
 - a. Hafalan surat pendek (At Takasur – An Nas ditambah dengan Al-A’la dan Al-Ghasyiyah)
 - b. Doa yaumiyah sesuai hafalan mahasiswa
 - c. Sholat shubuh dan qunut : Praktek
 - d. Tahlil praktek
3. Skor penilaian menggunakan skala 1-100 dengan konversi: A (Sangat Baik), B (Baik Sekali), C (Cukup Baik), dan D (Kurang Baik) kecuali Doa yaumiyah;
4. Skor doa yaumiyah : hafal 15 do’a (C), 20 do’a (B), diatas 30 do’a (A)
5. Minimal nilai yang dianggap LULUS adalah C (Cukup Baik)

6. Bagi yang TIDAK LULUS maka akan diadakan Remidi sampai dinyatakan LULUS
7. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan Sertifikat
8. Rubrik Penilaian pada seluruh materi :

NO	SKALA	NILAI	PENILAIAN
1	88-100	A	Mahasiswa tepat dan lancar dalam membacakan seluruh materi ujian serta menunjukkan sikap serius dan bertanggungjawab dalam proses ujian
2	77-87	B	Mahasiswa tepat dan kurang lancar dalam membacakan seluruh materi ujian serta menunjukkan sikap kurang serius dan bertanggungjawab dalam proses ujian
3	66-76	C	Mahasiswa kurang tepat dan tidak lancar dalam membacakan seluruh materi ujian serta menunjukkan sikap kurang serius dan bertanggungjawab dalam proses ujian
4	1-65	D	Mahasiswa tidak tepat dan tidak hafal dalam membacakan seluruh materi ujian serta menunjukkan sikap tidak serius dan bertanggungjawab dalam proses ujian

Rumus perhitungan nilai mahasiswa, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah skor total yang diperoleh mahasiswa}}{\text{Skor maksimal/ideal}} \times 100$$

Keterangan:

Jumlah skor yang diperoleh mahasiswa adalah jumlah skor yang diperoleh dari empat materi dengan skala 1-100, Skor maksimal/ideal adalah hasil perkalian skor tertinggi (100) dengan jumlah materi yang ditetapkan. Jadi skor maksimal/ ideal= 4x100 = 400

Sehingga perhitungan nilai akhir masiswa adalah :

$$\frac{A (80)+B (78)+C (89)+D (77) = 324}{400} \times 100 = 81/B \text{ (Baik Sekali)}$$

9. Kriteria Nilai Akhir

NO	SKALA	NILAI	
1	88-100	A	Sangat Baik
2	77-87	B	Baik
3	66-76	C	Cukup
4	1-65	D	Tidak Lulus